



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 131.429/762/011/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS HARIAN (PLH) BUPATI BANYUWANGI**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.35 - 801 Tahun 2010 dan Nomor : 132.35 - 802 Tahun 2010 masing-masing tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Sdr. H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si sebagai Bupati Banyuwangi (Bupati Banyuwangi) dan Sdr. YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos (Wakil Bupati Banyuwangi), berakhir Masa Jabatan 5 (lima) tahunnya pada tanggal 21 Oktober 2015 ;
- b. bahwa, untuk menghindari kekosongan Pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Banyuwangi ;
- c. bahwa, sehubungan huruf a dan b, agar ada kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

2. Undang - undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

M E M U T U S K A N :


Menetapkan,

- KESATU : Menunjuk Sdr. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelaksana Tugas Harian Bupati Banyuwangi ;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Tugas Sehari-hari Bupati Banyuwangi yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera;
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati Banyuwangi.

Ditetapkan di S u r a b a y a
pada tanggal 19 Oktober 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Jenderal OTDA Kemdagri di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.